

ABSTRAK

Ariani Puji Winarni, 10220059, 2010. Politik Hukum Dual Banking System di Indonesia, Skripsi, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing: Dr. H. Mujaid Kumkelo, S.H, M.H.

Kata Kunci: Politik Hukum , Dual Banking System.

Politik Hukum Dual Banking System sbg langkah dalam menetapkan Undang-Undang yang digunakan baik pada hukum yang telah berlaku (*Ius Constitutum*) maupun yang akan berlaku (*Ius Constituendum*) dengan kaitannya dengan perbankan Konvensional maupun perbankan Syariah. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah tersebut haruslah sesuai dengan sistem hukum nasional berdasarkan pada UUD 1945 dan dasar Negara Indonesia yakni Pancasila. Berbagai faktor yang mempengaruhi penerapan Dual Banking System pun semakin luas.

Penelitian ini difokuskan pada landasan keberlakuan Undang-Undang yang sesuai dengan keberadaan Dual Banking System beserta faktor yang mempengaruhi bank konvensional menerapkan Dual Banking System. Untuk landasan keberlakuan kami menggunakan teori dari Moh. Mahfud MD yang menyatakan bahwa politik hukum sebagai kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan Negara. Landasan keberlakuan Hukum Dual Banking System bertujuan untuk menjadikan pedoman hukum mana yang digunakan untuk operasionalnya. Begitupula apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi bank Konvensional menerapkan Dual Banking System.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*, yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap penelitian bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan Politik Hukum dan landasan keberlakuan Undang-Undang yang menangani Dual Banking System yakni UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan keberlakuan UU yang mengatur Dual Banking System di Indonesia. Menggunakan UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008 merupakan pedoman bagi operasionalnya Dual Banking System. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi bank konvensional menerapkan Dual Banking System diperoleh dari faktor eksternal yang meliputi sosial, ekonomi, keagamaan, politik, meniru Negara tetangga. Jika faktor internal terdapat pada filosofis Pancasila dan perundang-undangan.